



# Renstra

**Rencana Strategis 2021-2026**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA METRO**

# **DAFTAR ISI**

---

	Halaman:
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 <b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT              DAERAH .....</b>	 <b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	38
 <b>BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU              STRATEGIS .....</b>	 <b>41</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	50
 <b>BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	 <b>54</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	54
 <b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	 <b>62</b>
 <b>BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA              PENDANAAN .....</b>	 <b>63</b>
 <b>BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG              URUSAN .....</b>	 <b>71</b>
 <b>BAB VIII   PENUTUP .....</b>	 <b>74</b>

**Tabel:**

Tabel 2.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Berdasarkan Tempat Kerja .....	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Berdasarkan Golongan dan jenjang Pendidikan .....	25
Tabel 2.3	Jumlah Siswa, Sekolah Jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS di Kota Metro .....	25
Tabel 2.4	Kondisi Ruang Kelas Satuan PAUD, SD, dan SMP di Kota Metro .....	26
Tabel 2.5	Kondisi Bangunan Satuan MI dan MTS di Kota Metro .....	26
Tabel 2.6	Data Akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Se-Kota Metro .....	27
Tabel 2.7	Sekolah Inklusi di Kota Metro .....	27
Tabel 2.8	Jumlah Laboratorium Jenjang Sd dan SMP Tahun 2021.	27
Tabel 2.9	Jumlah Guru SD dan SMP yang Pensiun Tahun 2021 dan 2022 .....	28
Tabel 2.10	Data Lembaga Pendidikan Nonformal di Kota Metro ....	28
Tabel 2.11	Daftar Inventaris Obyek Diduga Cagar Budaya di Kota Metro .....	28
Tabel 2.12	Jumlah Cagar Budaya yang Sudah Ditetapkan di Kota Metro .....	29
Tabel 2.13	Tim Tenaga Cagar Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Metro .....	29
Tabel 2.14	Jumlah Sanggar Seni Menurut Kecamatan di Kota Metro .....	29
Tabel 2.15	Data Sarana Prasarana Kebudayaan .....	30
Tabel 2.16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro .....	31
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro .....	35
Tabel 2.18	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan....	37
Tabel 2.19	Tantangan Pemajuan Pendidikan .....	38
Tabel 2.20	Tantangan Pemajuan Kebudayaan .....	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	42
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Terhadap Pelayanan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2021-2026 .....	47
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro .....	54
Tabel 4.2	Formula Target Kinerja Sasaran .....	57
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan .....	62
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota	63

Tabel 7.1	Metro Tahun 2021-2026 .....	71
	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	

# BAB I

## *PENDAHULUAN*

---



### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Karena itu pendidikan menempati salah satu unsur yang sangat vital dalam pembangunan nasional. Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan peradaban manusia yang semakin kompleks, maka menuntut adanya pembangunan manusia yang berkarakter dan tangguh. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang bijak dan berkualitas menjadi tuntutan utama agar pembangunan yang dilaksanakan tetap berwawasan lingkungan dan arif terhadap budaya lokal. Pendidikan sendiri menjadi aspek fundamental sebagai tolak ukur kemajuan suatu daerah. Pendidikan yang baik secara otomatis akan menciptakan generasi muda yang terbaik sebagai modal bagi pembangunan daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya atas Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Ketenagaan, dan Bidang Kebudayaan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan pembangunan pendidikan yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur.

Pembangunan pendidikan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: ***"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"***

Perumusan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan erat kaitannya dengan Visi, Misi Pembangunan Kota Metro yaitu: ***Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya***". Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka misi pembangunan daerah yang terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tertuang dalam Misi 1 yaitu: ***"Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan"***. Sesuai dengan visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan PAUD;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kota Metro;
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026.



29. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
30. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kota Metro.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi Walikota dan program kerja pada tahun 2021-2026 dalam sebuah dokumen perencanaan sebagai acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
3. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagai berikut:

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

## **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memaparkan tentang rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi, kondisi sumber daya manusia, kinerja pelayanan yang telah dicapai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

## **BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan serta telaah visi, misi, dan program Pemerintah Kota Metro Tahun 2021-2026.

## **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah terkait rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro beserta indikator kinerjanya.

## **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2021-2026.

## **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB. VIII PENUTUP**

Menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026.

# BAB II

## ***GAMBARAN PELAYANAN***

---



### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro**

Tugas dan fungsi dinas tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kota Metro dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan dan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **2.1.1 SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.1 Sub Bagian Perencanaan**

Subbag Perencanaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan informasi pendidikan;
- c. Koordinasi pendataan pendidikan dan satuan pendidikan;
- d. Penyusunan bahan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), dan perencanaan lainnya;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. Penyusunan laporan Sekretariat; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.2 Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

Sub Bagian Keuangan dan BMD melakukan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- e. melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
- f. menyusun laporan keuangan dinas, meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala, serta laporan keuangan lainnya;
- g. penyusunan bahan pengelolaan keuangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;

- h. penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2 BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggaraan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **2.1.2.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. memfasilitasi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat PAUD;
- g. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

#### **2.1.2.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**

Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Seksi kurikulum dan penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal serta kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pendataan peserta didik ujian sekolah dan ujian nasional tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan rekomendasi izin penerbitan pendirian, penutupan dan penggabungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- e. pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pembinaan pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Pembinaan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyaluran pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. Pembinaan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- j. Pembinaan pelaksanaan adiwiyata tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

Seksi peserta didik dan pembangunan karakter melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan operasi tertib sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- f. pelaksanaan pengembangan bakat siswa dalam bidang olahraga tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pembinaan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan penyuluhan anti narkoba tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- j. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4 BIDANG KEBUDAYAAN**

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi pada pelaku masyarakat;
- d. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. penyusunan bahan pembinaan kesenian pada sekolah dan masyarakat;
- f. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- g. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- h. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya;

- i. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum;
- k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.1.4.1 Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman**

Seksi cagar budaya dan permuseuman melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan, koordinasi, perumusan cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. Pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
- f. pelaporan pelestarian cagar budaya dan permuseuman; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.1.4.2 Seksi Sejarah dan Tradisi**

Seksi Sejarah dan tradisi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan pembinaan sejarah tradisi;

- c. pembinaan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.1.4.3 Seksi Kesenian**

Seksi Kesenian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. pelaksanaan FLS2N siswa SD dan SMP tingkat kota;
- d. pelaksanaan pagelaran seni dan budaya di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. pelaksanaan festival seni dan budaya dalam dan atau luar daerah;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **2.1.5 BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan dan penyusunan bahan perumusan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- f. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- g. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Seksi pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;



- b. penyusunan bahan kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. menyusun kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. pengusulan bahan pemantauan dan evaluasi pemantauan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar**

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- d. menyusun kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar (SD/SMP);
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.5.3 Seksi Tenaga Kebudayaan**

Seksi tenaga kebudayaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **2.1.6 UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)**

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan dilakukan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## 2.1.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TYPE A  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran Id : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 37 Tahun 2017  
Tanggal : 12 Desember 2017



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebanyak 3.089 orang yang terdiri dari pegawai Dinas sebanyak 125 Orang, guru dan kepala sekolah sebanyak 2.915 orang, UPT PLA sebanyak 32 orang, UPT Sanggar Seni sebanyak 6 Orang, SPNF SKB sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Berdasarkan Tempat Kerja

No	Tempat Tugas	Jumlah
1.	<b>Dinas Dikbud:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Esselon II</li><li>- Pejabat Esselon III</li><li>- Pejabat Esselon IV</li><li>- Pengawas</li><li>- Penilik Sekolah</li><li>- Staf PNS</li><li>- Staf PTHLS</li><li>- Pengemudi</li></ul>	<b>125 Org</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li><li>5</li><li>14</li><li>22</li><li>2</li><li>27</li><li>52</li><li>3</li></ul>
2.	<b>Guru &amp; Kepala Sekolah:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PAUD</li><li>- SD</li><li>- SMP</li><li>- RA</li><li>- MI</li><li>- MTs</li></ul>	<b>2.915 Org</b> <ul style="list-style-type: none"><li>630</li><li>1.124</li><li>760</li><li>44</li><li>195</li><li>162</li></ul>
3.	<b>UPT PLA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PNS</li><li>- PTHLS</li></ul>	<b>32 Org</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>29</li></ul>
4.	<b>UPT Sanggar Seni:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PNS</li><li>- PTHLS</li></ul>	<b>6 Org</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3</li><li>3</li></ul>
5.	<b>SPNF SKB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PNS</li><li>- PTHLS</li></ul>	<b>11 Org</b> <ul style="list-style-type: none"><li>4</li><li>7</li></ul>
<b>Jumlah</b>		<b>3.089</b>

Sumber: 1. Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Dikbud Kota Metro Per 31 Agustus 2021.

2. Surat Kepala Kemenag Nomor 470/81/D-11/04/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Permintaan Data.

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan				Golongan	
	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah Total	Gol.	Jumlah
		PNS	PTHL			
1.	S2	37	2	39	Gol. IV	36
2.	S1	32	59	91	Gol. III	37
3.	D3	2	7	9	Gol. II	9
4.	D2	1	0	1	Gol. I	1
5.	D1	0	1	1	PTHL	91
6.	SMA	10	21	31		
7.	SMP	0	1	1		
8.	SD	1	0	1		
<b>Jumlah Total</b>		<b>83</b>	<b>91</b>	<b>174</b>		<b>174</b>

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Per 31 Maret 2021.

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebanyak 174 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 83 orang dan PTHL sebanyak 91 orang. SDM tersebut meliputi tenaga administrasi (yang tersebar di sekretariat, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Bidang PAUD & PNF, Bidang Kebudayaan, UPT PLA, UPT Sanggar Seni, serta SPNF SKB Kota Metro, tenaga pengawas dan penilik sekolah, serta pengemudi.

Tabel 2.3: Jumlah Siswa, Sekolah Jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS di Kota Metro

No	Jenjang Pendidikan	Siswa	Sekolah
1.	PAUD	6.820	139
2.	SD	15.929	63
3.	SMP	10.166	27
4.	RA	385	9
5.	MI	2.263	9
6.	MTs	1.882	9
<b>Jumlah</b>		<b>37.445</b>	<b>256</b>

Sumber: 1. Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Per 31 Agustus 2021

2. Surat Kepala Kemenag Nomor 470/81/D-11/04/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Permintaan Data.

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah murid PAUD sebanyak 6.820 siswa, SD sebanyak 15.929 siswa, dan SMP sebanyak 10.166 siswa. Jumlah lembaga/sekolah PAUD sebanyak 139 lembaga, SD sebanyak 63 sekolah, dan SMP sebanyak 27 sekolah.

Tabel 2.4: Kondisi Ruang Kelas Satuan PAUD, SD, dan SMP di Kota Metro

No.	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas			
		Baik & Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	Jumlah Total
1.	PAUD	562	0	0	<b>562</b>
2.	SD	718	1	0	<b>719</b>
3.	SMP	415	0	0	<b>415</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.695</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.696</b>

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
Per 31 Agustus 2021

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut diatas, jumlah ruang kelas yang kondisinya baik dan rusak ringan sebanyak 1.695 ruang kelas, rusak sedang sebanyak 1 ruang kelas, dan rusak berat sebanyak 0 ruang kelas.

Tabel 2.5: Kondisi Bangunan Satuan MI dan MTS di Kota Metro

No.	Jenjang Pendidikan	Kondisi Bangunan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	Jumlah Total
1.	MI	96	27	5	6	<b>134</b>
2.	MTs	5	2	1	1	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>		<b>101</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>143</b>

Sumber: Surat Kepala Kemenag Nomor 470/81/D-11/04/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Permintaan Data.

Berdasarkan tabel 2.5 tersebut diatas, kondisi bangunan di MI dan MTs yang baik sebanyak 101 ruang, rusak ringan sebanyak 29 ruang, rusak sedang sebanyak 6 ruang, rusak berat sebanyak 7 ruang.

Tabel 2.6: Data Akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Se-Kota Metro

No.	Jenjang Pendidikan	Akreditasi				
		A	B	C	Belum	Jumlah
1.	TK	7	47	6	0	<b>60</b>
2.	SD	28	32	1	1	<b>62</b>
3.	SMP	18	6	3	0	<b>27</b>
4.	RA	2	2	0	5	<b>9</b>
5.	MI	3	6	0	0	<b>9</b>
6.	MTs	0	9	0	0	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>102</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>176</b>

Sumber: 1. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 1334/BAN-SM/SK/2020 tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020  
 2. Surat Kepala Kemenag Nomor 470/81/D-11/04/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Permintaan Data.

Berdasarkan tabel 2.6 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah akreditasi A sebanyak 58 sekolah, akreditasi B sebanyak 102 sekolah, akreditasi C sebanyak 10 sekolah. Jumlah seluruh lembaga TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sebanyak 176 lembaga.

Tabel 2.7: Sekolah Inklusi di Kota Metro

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah
1.	Sekolah Dasar	63
2.	Sekolah Menengah Pertama	28
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
 Per 31 Agustus 2021

Tabel 2.8: Jumlah Laboratorium jenjang SD dan SMP Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Laboratorium	Jumlah Ruang
1.	SD	Lab. Komputer	18
		Lab. IPA	5
2.	SMP	Perpustakaan	20
		Lab. Komputer	33
		Lab. Bahasa	10
		Lab. IPA	31
Jumlah			117

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
 Per 7 Oktober 2021

Tabel 2.9: Jumlah Guru SD dan SMP yang Pensiun Tahun 2021 dan 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Pensiun Tahun:	
		2021	2022
1.	SD = - Guru Kelas PNS	20	35
	- Guru PJOK PNS	6	6
	- Guru Agama PNS	2	3
	Jumlah	28	44
2.	SMP	19	15
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>59</b>

Sumber: Data Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021

Tabel 2.10: Data Lembaga Pendidikan Nonformal di Kota Metro

No.	Lembaga	Jumlah
1.	PKBM	7
2.	SPNF SKB	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

Sumber: Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2019-2020

Berdasarkan tabel 2.8 tersebut diatas, jumlah lembaga pendidikan nonformal sebanyak 8 lembaga dimana 7 merupakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan 1 Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB.

Tabel 2.11: Daftar Inventaris Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Metro

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis
1.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 56	Bangunan
2.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 189	Bangunan
3.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 289	Bangunan
4.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 102	Bangunan
5.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 124	Bangunan
6.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 127	Bangunan
7.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 125	Bangunan
8.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 123	Bangunan
9.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 267	Bangunan
10.	Rumah Tinggal	JL. AH Nasution No. 289	Bangunan
11.	Rumah Tinggal	JL. Ahmad Yani No. 2	Bangunan
12.	RS Bersalin Santa Maria	Jl. Sosrosudarno No. 2	Bangunan

Sumber: Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 429/CB4/LL/2015 tentang Daftar Inventaris Cagar Budaya di Kota Metro.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kota Metro sebanyak 12 obyek.



Tabel 2.12 : Jumlah Cagar Budaya Yang Sudah Ditetapkan di Kota Metro

No.	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi Cagar Budaya
1.	Rumah Dokter (Dokterswoning)	Bangunan	Jl. Brigjend Sutiyoso No. 01, Kelurahan Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro
2.	Klinik Santa Maria	Bangunan	Jl. Sosro Sudarmo No. 02, Kelurahan Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro

Sumber: Keputusan Walikota Metro Nomor: 468/KPTS/D-1/2021 tentang Penetapan Cagar Status Cagar Budaya di Kota Metro Tahun 2021.

Tabel 2.13 : Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Metro  
Periode 2021-2024

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Asal / Instansi
1.	I Made Giri Gunadi, S. S, M. Si	Ketua Merangkap Anggota	UPTD Museum Lampung, Provinsi Lampung
2.	Kian Amboro, M. Pd	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Akademisi UM Metro
3.	Siti Rogayati Seprita, S. Pd, MM	Sekretaris Merangkap Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
4.	Ika Pusparini A, SH, MH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kota Metro
5.	Dr. Oki Hajiansyah Wahab, S. IP, MH	Anggota	Mewakili Masyarakat
6.	Ahmad Muzakki, M. Pd. I	Anggota	IAIN Kota Metro
7.	Heri Widarto, SH	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Sumber: Keputusan Walikota Metro Nomor: 355/KPTS/D-01/2021 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya Kota Metro Periode 2021-2024.

Tabel 2.14: Jumlah Sanggar Seni Menurut Kecamatan di Kota Metro

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Metro Pusat	14
2.	Metro Utara	17
3.	Metro Barat	18
4.	Metro Timur	14
5.	Metro Selatan	18
<b>Jumlah</b>		<b>81</b>

Sumber: Data UPT Sanggar Seni

Tabel 2.15: Data Sarana Prasarana Kebudayaan

No.	Nama Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Gedung Sessat Nuwo Adat	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Tabel 2.16: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rasio jumlah guru terhadap murid: - SD - SMP			Rasio Rasio	1:20 1:20	1:20 1:20	1:20 1:20	1:20 1:20	1:20 1:20	1:16 1:14	1:16 1:14	1:19 1:16	1:16 1:14	1:15 1:12	125 142,86	125 142,86	95 125	125 142,86	133 166,67
2.	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1: - SD - SMP			Org Org	865 599	870 604	875 609	880 614	885 619	822 565	845 586	794 573	887 623	915 715	95,03 94,32	97,13 97,02	90,74 94,09	100,79 101,46	103,39 115,51
3.	Jumlah tenaga pendidik bersertifikasi: - SD - SMP			Org Org	579 462	679 512	779 562	879 612	979 662	N/A N/A	497 439	354 347	437 464	976 662	N/A N/A	73,20 85,74	45,44 61,74	49,71 75,82	100 100
4.	Tersedianya fasilitas ruang kelas yang baik/memadai: - SD - SMP			Ruang Kelas Ruang Kelas	548 302	552 305	556 308	560 311	564 314	225 117	341 225	436 281	559 352	576 364	41,06 38,74	61,77 73,77	78,42 91,23	99,82 113,18	102,13 115,92
5.	Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah: - SD - SMP			Unit Unit	56 25	56 25	58 25	58 25	58 25	N/A N/A	56 22	61 23	56 23	58 25	N/A N/A	100 88	105,17 92	96,55 92	100 100

6.	Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium sekolah: - SMP			Unit	19	20	21	22	23	N/A	22	26	22	23	N/A	110	123,81	100	100
7.	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah: - Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia SD - Rasi ketersediaan sekolah / penduduk usia SMP			Rasio	1:251	1:276	1:301	1:326	1:351	N/A	0,706	1:270	1:276	1:351	N/A	N/A	111,48	118,12	100
				Rasio	1:420	1:459	1:498	1:537	1:576	N/A	0'612	1:330	1:428	1:576	N/A	N/A	150,91	125,47	100
8.	Jumlah sekolah berfasilitas internet (SD & SMP)			Sekolah	72	73	76	77	80	N/A	75	87	89	80	N/A	102,74	114,47	115,58	100
9.	Rasio jumlah lembaga PAUD / TK / RA per penduduk PAUD usia 3-6 tahun			Rasio	1:96	1:98	1:100	1:102	1:104	N/A	1:157	1:141	1:122	1:104	N/A	62,42	70,92	81,97	100
10.	Persentase kelulusan siswa: - SD - SMP			% %	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	N/A N/A	100 100	100 100	100 100	100 100	N/A N/A	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	Nilai rata-rata kelulusan siswa: - SD - SMP			Nilai Nilai	70,62 66,09	70,92 66,59	71,17 67,09	71,42 67,59	71,67 68,09	N/A N/A	71,72 67,14	59,5 51,86	72,50 70,50	71,67 68,09	N/A N/A	101,13 100,82	83,67 77,30	101,51 104,30	100 100
12.	Prosentase siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler: - SD - SMP			% %	80 80	85 85	90 90	95 95	100 100	N/A N/A	87 86	90 90	95 95	100 100	N/A N/A	102,35 101,18	100 100	100 100	100 100

13.	Jenis Ekstrakurikuler: - SD - SMP			Jenis Jenis	12 10	13 12	14 13	15 14	15 15	N/A N/A	13 12	13 12	15 14	15 15	N/A N/A	100 100	92,86 92,31	100 100	100 100
14.	Angka rata-rata lama sekolah			Tahun	10,54	10,59	10,64	10,69	10,74	N/A	11,64	10,57	10,61	10,74	N/A	109,91	99,34	99,25	100
15.	Angka Melek Huruf			%	98,60	98,60	98,70	98,90	99,00	58,62	60,44	62,86	64,57	67,77	59,45	61,30	63,69	65,29	68,45
16.	Angka Partisipasi Kasar PAUD usia 3-6 tahun			%	65	70	75	80	85	N/A	75,67	64,4	100	85	N/A	108,1	85,87	125	100
17.	Angka Partisipasi Sekolah: - SD - SMP			% %	99,28 98,16	99,64 98,70	99,75 98,80	99,80 98,90	100 99,00	89,91 N/A	99,56 99,00	100 127,43	99,36 102,90	102,2 99,00	90,56 N/A	99,92 100,30	100,25 128,98	99,56 104,04	102,2 100
18.	Angka Partisipasi Kasar: - SD - SMP			% %	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	89,91 95,88	104,25 93,88	108,37 94,19	99,36 95,38	106,36 147,88	89,91 95,88	104,25 93,88	108,37 94,19	99,36 95,38	106,36 147,88
19.	Angka Partisipasi Murni: - SD - SMP			% %	99,28 98,16	99,64 98,70	99,75 98,80	99,80 98,90	100 99,00	91,02 87,5	99,56 89,77	100 94,18	99,58 93,74	103,35 132,75	91,68 89,14	99,92 90,88	100,25 95,32	99,78 94,78	103,35 134,09
20.	Jumlah siswa putus sekolah: - SD - SMP			Org Org	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	N/A 11	6 31	9 13	4 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Prosentase sekolah pendidikan dasar yang sudah memenuhi SPM			Sekolah	60	62	64	66	68	N/A	58	64	66	68	N/A	93,55	100	100	100
22.	Jumlah sekolah berbasis inklusif dan			Sekolah	18	23	28	33	38	N/A	23	55	40	38	N/A	100	196,43	121,21	100

	pusat sumber																		
23	Jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah inklusif			Org	61	72	83	94	105	N/A	122	201	159	105	N/A	169,44	242,17	169,15	100
24	Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan inklusif			Org	40	60	80	100	120	N/A	10	100	50	120	N/A	16,67	125	50	100
25	Jumlah guru yang telah mengikuti pendidikan KKT (Kompetensi Kewenangan Tambahan) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK)			Org	5	10	15	20	25	N/A	10	5	5	25	N/A	100	33,33	25	100
26	Partisipasi publik / sanggar dalam proses berkebudayaan			Sanggar	40	43	45	50	53	N/A	43	30	70	53	N/A	100	66,67	140	100
27	Jumlah event seni dan budaya yang berbasis masyarakat			Event	4	5	6	7	7	N/A	3	3	7	7	N/A	60	50	100	100
28	Jumlah prestasi seni pelajar dan budaya			Prestasi	61	64	67	70	73	N/A	54	36	76	73	N/A	84,37	53,73	108,57	100

Tabel 2.17: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					rata rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.268.938.450	1.316.803.200	2.138.667.829	2.290.644.925	2.562.985.027	1.144.066.273	1.229.617.666	2.056.623.955	2.230.097.860	2.286.898.208	90,16	93,38	96,16	97,36	89,23	1.915.607.886	1.789.460.792
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	461.841.400	1.073.336.550	1.050.957.800	675.774.171	1.208.432.750	460.488.500	1.051.063.650	1.028.061.290	668.105.200	1.137.433.100	99,71	97,92	97,82	98,87	94,12	894.068.534	869.030.348
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.539.000	11.592.900	21.500.000	8.000.000	8.000.000	23.297.000	11.500.000	21.160.000	8.000.000	7.800.000	98,97	99,20	98,42	100	97,5	14.526.380	14.351.400
Program Pendidikan Anak Usia Dini	840.010.000	806.095.800	710.600.000	3.463.356.400	2.187.616.000	795.140.950	775.574.900	704.775.000	2.969.137.490	2.047.440.500	94,66	96,21	99,18	85,73	93,59	1.601.535.640	1.458.413.768
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun	6.670.331.650	36.259.974.500	25.314.287.789	29.868.527.529	33.146.057.329	6.562.616.737	35.747.946.000	25.151.690.191	28.866.954.606	30.611.971.633	98,38	98,59	99,36	96,65	92,35	26.251.835.759	25.388.235.833
Program Pendidikan Menengah	3.245.447.400	-	-	-	-	2.952.289.982	-	-	-	-	90,97	-	-	-	-	649.089.480	590.457.996
Program Pendidikan Non Formal	337.035.000	327.971.100	227.160.000	305.880.200	208.988.600	315.590.600	311.116.000	220.351.633	294.872.320	169.567.000	93,64	94,86	97	96,04	81,13	281.406.980	262.299.510
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	579.246.850	355.783.600	830.273.700	721.718.700	148.835.700	421.617.900	282.449.640	740.908.382	628.200.100	126.659.700	72,79	79,39	89,24	87,04	85,10	527.171.710	439.967.144
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.682.333.000	10.750.047.150	26.063.733.499	7.172.051.433	14.780.748.962	10.430.057.162	10.552.136.825	25.868.691.703	7.041.709.266	14.555.865.897	97,64	98,16	99,25	98,18	98,47	13.889.782.809	13.689.692.171
Program Pengembangan Nilai Budaya	277.596.000	244.199.100	40.000.000	-	-	271.377.000	227.422.100	40.000.000	-	-	97,76	93,13	100	-	-	112.359.020	107.759.820
Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					rata rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	anggaran	realisasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	132.018.300	377.161.000	-	50.000.000	-	75.937.300	123.163.500	-	49.761.720	-	57,52	32,66	-	99,52	-	88.073.860	49.761.725
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	762.461.350	927.541.300	659.050.000	708.958.800	220.671.700	680.414.350	909.473.790	652.140.400	686.823.900	210.022.800	89,24	98,05	98,95	96,88	95,17	655.736.630	627.775.048
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	302.501.000	311.853.850	176.400.000	743.414.900	599.899.130	265.934.000	284.435.400	175.772.000	741.120.900	566.995.300	97,91	91,21	99,64	99,69	94,51	426.813.776	406.851.520
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	799.533.000	-	-	-	-	795.364.126	-	--	-	-	99,48	-	-	-	-	159.906.600	159.072.824
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	29.723.000	-	-	-	-	28.188.000	-	-	-	-	94,83	-	-	-	-	5.944.600	5.637.600
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.224.369.400	-	-	-	-	1.188.657.140	-	-	-	-	97,08	-	-	-	-	244.873.800	237.731.428
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	290.692.000	-	-	-	-	289.782.550	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	58.138.400	57.956.510

Tabel 2.18: Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan:

No	Jenis Pelayanan	Indikator	2016				2017				2018				2019				2020			
			Target %	Target/Sasar-	Capaian	%	Target %	Target/Sasar-	Capaian	%	Target %	Target/Sasar-	Capaian	%	Target %	Target/Sasar-	Capaian	%	Target %	Target/Sasar-	Capaian	%



	Dasar		SPM Tahun 2016	an			SPM Tahun 2016	an			SPM Tahun 2016	an			SPM Tahun 2016	an			SPM Tahun 2016	an		
1	Pendi- dikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipa- si dalam pendidikan (SD/MI, SMP/MTs)													100	25.479	26.599	104,4	100	26.211	25.974	99,10
2	Pendi- dikan Keseta- raan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesai- kan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipa- si dalam pendidikan kesetaraan.													100	1.346	1.346	100	100	1.736	1.736	100
3	Pendi- dikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipa- si dalam pendidikan PAUD.													100	6.003	6.003	100	100	5.596	5.596	100

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program.

Tabel 2.19: Tantangan Pemajuan Pendidikan

No.	Tantangan
1	Memerdekakan pembelajaran
2	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai nilai
5	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (one size fits all) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (agency) semua pemangku kepentingan

Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam

Tabel 2.20: Tantangan Pemajuan Kebudayaan

No.	Tantangan
1	Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
2	Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3	Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4	Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5	Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan

	demikian terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6	Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri
7	Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis

Berdasarkan Permendikbud tersebut diatas, bahwa tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Metro diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, yaitu pelayanan PAUD Holistik Integratif (HI).
- b. Meningkatkan Angka Partisipasi PAUD.
- c. Peningkatan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF).
- d. Meningkatkan mutu layanan Pendidikan Non Formal.
- e. Menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- f. Pemerataan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- i. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi.
- j. Memperkuat peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan.
- k. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan yang belum maksimal.
- l. Masih kurangnya tenaga pendidik ASN khususnya guru PNS di SD
- m. Belum adanya pamong budaya
- n. Belum ada pengelola khusus cagar budaya
- o. Meningkatkan pengelolaan cagar budaya menjadi lebih baik.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk mengembangkan pelayanan antara lain:

1. Tersedianya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik untuk pemenuhan operasional sekolah dan pembangunan fisik dalam rangka perluasan akses pendidikan.
2. Tersedianya SDM yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi memadai pada berbagai bidang disiplin ilmu dapat diberdayakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

3. Adanya peran serta dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal pada sekolah swasta dan pendidikan nonformal sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan pendidikan.
4. Tingginya dukungan dan kepedulian para pemangku kepentingan (stake holder) dalam upaya memajukan pendidikan, baik dalam bentuk sumbangan pemikiran maupun kritik terhadap kebijakan pembangunan pendidikan merupakan potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Misi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 pada Misi 1 ***adalah "Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan"*** untuk bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan melalui program kerja sebagai berikut:
  - a. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
  - b. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi.
  - c. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan.
6. Pengembangan kawasan pendidikan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur, yang ditetapkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.

# **BAB III**

## ***PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS***

---

### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Sesuai peraturan perundangan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan.
4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Metro dalam menjalankan arah dan kebijakan strategisnya senantiasa mengevaluasi persoalan-persoalan internal guna pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan. Untuk itu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait dengan Pelayanan Dasar:  
(Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar:  
(Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan)

Tabel 3.1: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana Laboratorium pada jenjang SMP.
			Masih kurangnya alat kesenian tradisional di sekolah.
			Masih terdapatnya ruang kelas rusak ringan, rusak sedang.
		Belum optimalnya menggunakan IT.	Belum maksimalnya jaringan internet di sekolah.
			Kurangnya kinerja dan kualitas SDM dalam menggunakan IT.
			Sarana prasarana yang berhubungan dengan Teknologi Informasi belum memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK.
2.	Belum mencukupinya jumlah guru dan persebaran guru yang belum merata disemua jenjang pendidikan dasar.	Kurangnya jumlah guru	Banyak guru yang pensiun.
			Guru yang mempunyai kompetensi banyak terdapat di sekolah favorit.

3.	Akreditasi SD dan SMP	Belum terpenuhinya tata kelola pendidikan sesuai standar pendidikan	Masih adanya akreditasi pada SD dan SMP yang berakreditasi C
			Adanya SD baru yang belum terakreditasi.
4.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya 6 (Enam) aspek perkembangan anak usia dini.	Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi mitra terkait, dalam upaya mendukung pelayanan PAUD berkualitas.	Dukungan dan kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah dalam mendukung program PAUD.
5.	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	Masih terbatasnya daya dukung sarana dan prasarana terhadap 12 cagar budaya yang terinventarisasi oleh Balai Pengelolaan Cagar Budaya (BPCB) Banten dan 25 benda terdata Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).	Sebagian besar cagar budaya merupakan tempat tinggal.
6.	Belum optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kota Metro	Kurangnya SDM dalam pengelolaan sanggar seni.	Kesadaran pelaku seni untuk meluangkan waktu dalam rangka menambah wawasan dan menyalurkan hobi dalam seni budaya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro erat kaitannya dengan visi, isi dan program Walikota dan Wakil Walikota Metro. Pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2016-2021 telah ditetapkan Visi **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”**

Visi ini mengandung makna sebagai berikut:

#### **1. Kota Metro Berpendidikan**

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau *IQ* (Kecerdasan Intelektual yang menjadi tolok ukur betkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* (Kecerdasan Spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); dan *Emotional Quotient* atau *EQ* (Kecerdasan Emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain disekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat).

#### **2. Kota Metro Sehat**

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama dan kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong royong.



### **3. Kota Metro Sejahtera**

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **4. Kota Metro Berbudaya**

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

### **Misi Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026**

Dalam rangka mencapai visi ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
- Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
- Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
- Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

Berdasarkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro tersebut, misi yang terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagai berikut:

**Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.**

Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui:

1. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan system pendidikan yang inklusif;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan masyarakat yang berkarakter;
4. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui system pemberdayaan.

Untuk mewujudkan komitmen Misi 1 tersebut, program kerja yang dilaksanakan adalah:

1. menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
2. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi.
3. Membentuk Struktur Organisasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kelurahan.

4. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan.
5. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan.
6. Peningkatan apresiasi di bidang keagamaan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang berdampak pada pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih yang menjadi bahan masukan dalam perumusan strategi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Terhadap Pelayanan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2021-2026

<b>Visi: “<i>Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, sehat, Sejahtera, dan Berbudaya</i>”</b>			
<b>Misi</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.	Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana Laboratorium.	Keterbatasan anggaran pembangunan sarana dan prasarana Laboratorium.	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID).
	Masih terdapatnya ruang kelas yang rusak sedang	Banyaknya sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas.	Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID).
	Kurangnya jumlah guru yang bersifat tematik dengan melihat rasio rombel, kelas, jumlah siswa, jumlah jam pelajaran dan mata	Data guru yang dikonversikan dengan jumlah siswa, rombel, kelas, jam pelajaran serta	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan

	pelajaran guru yang tersedia.	mata pelajaran yang diampu.	Beban Kerja Guru.
	Masih adanya akreditasi di SD dan SMP yang berakreditasi C dan ada yang belum memiliki akreditasi.	Persyaratan akreditasi yang harus dipenuhi sebanyak 8 standar.	Daya dukung pemerintah untuk pemenuhan Standar Pendidikan Nasional.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dengan rencana pembangunan pendidikan lainnya, baik pada tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional. Rencana strategis ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M) atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). Kajian hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun dengan RPJMD Kota Metro diantaranya adalah sasaran dan program terutama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

Sasaran pada RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jenjang pendidikan yang ditempuh.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah Kota Metro terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung yang secara geografis berada pada 5°6'' – 5°8'' Lintang Selatan dan 105°17'' – 105°19'' Bujur Timur. Luas Kota Metro secara administratif sebesar 68,74 Km<sup>2</sup> atau 6.874 Ha, dengan jumlah kecamatan sebanyak 5. Sentra pendidikan dan pengembangannya diarahkan di Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat sedang untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan tetap tersebar di 5 kecamatan yang ada.

Untuk pengembangan layanan akses pendidikan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 yang tertuang dalam:

#### **(1) Pasal 9**

Strategi pengembangan, peningkatan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mengendalikan dan mengintensifkan pertumbuhan kawasan pendidikan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur;
- b. mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan baru di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
- c. Menetapkan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara;
- d. Mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam dan buatan, serta mendukung pengembangan kegiatan agropolitan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota;

#### **(2) Pasal 10**

Strategi pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan pada lokasi yang sudah tertata;

- b. menata kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
- c. menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus mahasiswa/pelajar.

### **(3) Bagian Ketiga Kawasan Strategis Pendidikan**

#### **Pasal 44**

- (1) Kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Kawasan strategis pendidikan tinggi berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasat, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada kondisi nyata Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Metro. Dalam memberikan pelayanan terkait tugas dan fungsi dibidang pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Satuan Perangkat Daerah Kota Metro dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro dimana Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan dan Kebudayaan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan dan Kebudayaan;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020-2024 adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
  - b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
  - c. Memperkuat karakter peserta didik.
  - d. Meningkatkan kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
  - e. Memperkuat tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
3. Sasaran pada RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan jenjang pendidikan yang ditempuh.
  2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

4. Pencapaian sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
  - b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan Pendanaan yang masih kurang atau belum memadai.
  - c. Peningkatan kualitas belajar.
  - d. Pengembangan pendidikan inklusif.
  - e. Pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
  - f. Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
5. Dalam rangka pengembangan layanan akses pendidikan lima tahun ke depan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031. Pada Bagian Ketiga Kawasan Strategis Pendidikan Pasal 44 menyebutkan bahwa:
  - 1) Kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.
  - 2) Kawasan strategis pendidikan tinggi berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.
6. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota serta Wakil Walikota Metro dan memperhatikan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2020-2024, serta telaah tata ruang wilayah, maka untuk isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi usia sekolah Pendidikan Anak Usia Dini belum maksimal.
2. Sarana dan prasarana sekolah masih belum maksimal.



3. Masih kurangnya tenaga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.
5. Lemahnya data atau sistem informasi pendidikan.
6. Perlu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia yang menangani seni dan budaya

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN



### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

**Misi 1: “Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan”**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan.	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	100,00 96,02	100,00 96,05	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00
			2. Angka Pendidikan yang ditamatkan : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	10,48 4,98	10,50 5,00	10,75 5,25	11,00 5,50	11,05 5,75	11,05 5,75
			3. Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	99,50 94,00	99,60 94,50	99,60 95,00	99,80 95,50	100,00 96,00	100,00 96,00
			4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	100,00 96,00	100,00 96,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			5. Anak Putus Sekolah : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	3,00 10,00	2,00 7,00	1,00 5,00	- 3,00	- -	- -
			6. Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	1:406	1:407	1:408	1:409	1:410	1:410
			8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas): - SD/MI - SMP/MTs	90,00 97,80	91,00 98,00	92,00 98,20	93,00 98,50	94,00 99,00	94,00 99,00
			9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan: - SD - SMP	60 25	60 25	60 25	60 26	60 26	60 27
			10. Jumlah sekolah berfasilitas internet : - SD - SMP	60 25	60 25	60 25	60 26	60 26	60 27
			11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	27	27	27	27	27	27

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12. Rasio guru/murid : - SD/MI - SMP/MTs	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12
			13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di : - SD/MI - SMP/MTs	92,22 94,22	94,00 95,00	97,00 97,00	98,00 98,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66	69	72	75	78	81
			15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1:74	1:77	1:80	1:83	1:86	1:89
			16. Angka Melek Huruf	99,50	99,60	99,70	99,80	100,00	100,00
2.	Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	2	2	2	2	10
			2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3	5	7	9	11	13
			3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	1	1	1	4

**Tabel 4.2: Formula Target Kinerja Sasaran**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (3-6 Tahun)  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/ Paket B  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/ Paket B	1 Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) :	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana,  <math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>a</math> = kelompok usia  <math>t</math> = tahun  <math>E_h^t</math> = adalah jumlah penduduk yang pada tahun <math>t</math> dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan <math>h</math>  <math>P_{h,a}^t</math> = adalah jumlah penduduk yang pada tahun <math>t</math> berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan <math>h</math></p>
				- SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah penduduk dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
				- SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah penduduk dijenjang SMP/MTs/ Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
				2. Angka Pendidikan yang ditamatkan :	$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$ <p>Dimana:  <math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>t</math> = tahun  <math>P_h^t</math> = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan <math>h</math> pada tahun <math>t</math>  <math>P^t</math> = total jumlah penduduk pada tahun <math>t</math></p>

--	--	--

- SD/MI/ Paket A	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mencapai jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$
- SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mencapai jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$
3. Angka Partisipasi Murni (APM) :	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p><math>E_{h,a}^t</math> = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p><math>P_{h,a}^t</math> = jumlah penduduk kelompok usia a</p>
- SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
- SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p><math>E_{h,a}^t</math> = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p><math>P_{h,a}^t</math> = jumlah penduduk kelompok usia a</p>

--	--	--	--

- SD/MI/Paket A	$\text{APS 7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 Thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 Thn}} \times 100\%$
- SMP/MTs/ Paket B	$\text{APS 13-15} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 Thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 Thn}} \times 100\%$
5. Anak Putus Sekolah:	
- SD/MI	Jumlah anak putus sekolah di SD/MI
- SMP/MTs	Jumlah anak putus sekolah di SMP/MTs
6. Angka Kelulusan (AL):	
- SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	
8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas):	
- SD/MI	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas di SD/MI kondisi bangunan baik (kelas)}}{\text{Jumlah seluruh kondisi bangunan (kelas) SD/MI}} \times 100$

				- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas di SMP/MTs kondisi bangunan baik (kelas)}}{\text{Jumlah seluruh kondisi bangunan (kelas) SD/MI}} \times 100\%$
				9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:	
				- SD	Jumlah SD Negeri/Swasta yang memiliki perpustakaan
				- SMP	Jumlah SMP Negeri/Swasta yang memiliki perpustakaan
				10. Jumlah sekolah berfasilitas internet :	
				- SD	Jumlah SD Negeri/Swasta berfasilitas internet
				- SMP	Jumlah SMP Negeri/Swasta berfasilitas internet
				11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	Jumlah SMP Negeri/Swasta yang memiliki laboratorium
				12. Rasio guru/murid :	
				- SD/MI	
				- SMP/MTs	
				13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di:	
				- SD/MI	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SD/MI}} \times 100\%$
				- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SMP/MTs}} \times 100\%$



				14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang TK/RA/TPA}}{\text{Jumlah anak usia 3-6 tahun}} \times 100\%$
				15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	
				16. Angka Melek Huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p><math>LIT_{15+}^t</math> = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t</p> <p><math>L_{15+}^t</math> = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t</p> <p><math>P_{15+}^t</math> = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.</p>
2	Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Persentase sanggar seni / komunitas yang berkontribusi di Kota Metro.	2 Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
				2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$
				3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi



# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya</b>		
<b>Misi 1 :</b>	<b>Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan	1. Pendistribusian tenaga pendidik kesemua wilayah kecamatan. 2. Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu. 4. Pemberian bantuan insentif / transport bagi tenaga pendidik honorer. 5. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). 6. Pemenuhan sarana prasana anak berkebutuhan khusus termasuk tenaga pendidik.	1. Melakukan pemerataan secara proporsional tenaga pendidik di seluruh kecamatan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 3. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. 4. Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar. 5. Pemberian BOSDA dan pemberian Hibah kepada sekolah swasta. 6. Menyediakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
2. Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.	Penyediaan sarana prasarana, pembinaan sumberdaya manusia dan pembinaan lembaga seni dan budaya.	Memajukan seni dan budaya pada masyarakat.

**BAB. VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



Tabel 6.1: Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026

Kota Metro Tahun 2021-2026																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan		1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100	100	137,934,192,634	100	137,934,192,634	100	142,072,218,413	100	146,675,358,290	100	151,456,974,970	100	156,455,065,144	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3 Kegiatan	194,006,200	3 Kegiatan	194,006,200	3 Kegiatan	199,826,386	3 Kegiatan	206,300,761	3 Kegiatan	213,026,166	3 Kegiatan	220,056,029	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Tersusunnya PK & RKT, Renja, Renstra, SPM	4 Buku	4 Buku	50,357,250	4 Buku	50,357,250	4 Buku	51,867,968	4 Buku	53,548,490	4 Buku	55,294,170	4 Buku	57,118,878	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	8,969,850	2 Dokumen	8,969,850	2 Dokumen	9,238,946	2 Dokumen	9,538,287	2 Dokumen	9,849,236	2 Dokumen	10,174,260	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi & peningkatan pengetahuan penyusunan Lakip, move sarpras, penyusutan data & sinkronisasi Database sekolah serta profil pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen	134,679,100	4 Dokumen	134,679,100	4 Dokumen	138,719,473	4 Dokumen	143,213,984	4 Dokumen	147,882,760	4 Dokumen	152,762,891	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	135,502,736,334	100%	135,502,736,334	100%	139,567,818,424	100%	144,089,815,741	100%	148,787,143,734	100%	153,697,119,477	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji ASN, sertifikasi dan tunjangan profesi	12 Bulan	12 Bulan	133,741,716,334	12 Bulan	133,741,716,334	12 Bulan	137,753,967,824	12 Bulan	142,217,196,382	12 Bulan	146,853,476,984	12 Bulan	151,699,641,724	Dinas Dikbud	Metro
	1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor TTL/Non PNS	95 Orang	95 Orang	1,404,300,000	95 Orang	1,404,300,000	95 Orang	1,446,429,000	95 Orang	1,493,293,300	95 Orang	1,541,974,661	95 Orang	1,592,859,825	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor operator simda dll	12 Bulan	12 Bulan	339,120,000	12 Bulan	339,120,000	12 Bulan	349,293,600	12 Bulan	360,610,713	12 Bulan	372,366,622	12 Bulan	384,654,720	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	9,064,000	1 Dokumen	9,357,674	1 Dokumen	9,662,734	1 Dokumen	9,981,604	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	9,064,000	1 Dokumen	9,357,674	1 Dokumen	9,662,734	1 Dokumen	9,981,604	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	559,611,600	100%	559,611,600	100%	576,399,948	100%	595,075,306	100%	614,474,761	100%	634,752,428	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai dari segi berpakaian	164 Orang	164 Orang	49,201,000	164 Orang	49,201,000	164 Orang	50,677,030	164 Orang	52,318,966	164 Orang	54,024,564	164 Orang	55,807,375	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya operasional kegiatannya Dewan Pendidikan Kota Metro	12 Bulan	12 Bulan	49,200,000	12 Bulan	49,200,000	12 Bulan	50,676,000	12 Bulan	52,317,902	12 Bulan	54,023,466	12 Bulan	55,806,240	Dinas Dikbud	Metro	
	1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersusunnya laporan pengembangan mutu aparatur Dinas Dikbud	1 Laporan	1 Laporan	91,351,000	1 Laporan	91,351,000	1 Laporan	94,091,530	1 Laporan	97,140,096	1 Laporan	100,306,863	1 Laporan	103,616,989	Dinas Dikbud	Metro	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (19)	Lokasi (20)
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)	Target (17)	Rp. (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)														
		1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	100%	100%	474,134,300	100%	474,134,300	100%	488,358,329	100%	504,181,139	100%	520,617,444	100%	537,797,820	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV	8 Unit	8 Unit	134,408,700	8 Unit	134,408,700	8 Unit	138,440,961	8 Unit	142,926,448	8 Unit	147,585,850	8 Unit	152,456,183	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara untuk Operasional (staf, pengawas sekolah,	26 Unit	26 Unit	228,975,600	26 Unit	228,975,600	26 Unit	235,844,868	26 Unit	243,486,242	26 Unit	251,423,893	26 Unit	259,720,882	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	51,500,000	5 Jenis	53,168,600	5 Jenis	54,901,896	5 Jenis	56,713,659	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Kantor	5 Unit	5 Unit	60,750,000	5 Unit	60,750,000	5 Unit	62,572,500	5 Unit	64,599,849	5 Unit	66,705,804	5 Unit	68,907,096	Dinas Dikbud	Metro
	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan						49,939,399,482		41,256,459,032		42,546,152,803		43,924,648,154		45,356,570,313		46,853,270,944		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI / Paket A dan SMP / MTs / Paket B	SD/MI/Paket A 102.20 SMP/MTs/ Paket B 95.21 PAUD usia 3-6 tahun 78,45	SD/MI/Paket A 100 SMP/MTs/ Paket B 96 PAUD usia 3-6 tahun 78,45	49,618,438,782	SD/MI/Paket A 100 SMP/MTs/ Paket B 96 PAUD usia 3-6 tahun 78,5	40,751,498,332	SD/MI/Paket A 100 SMP/MTs/ Paket B 97 PAUD usia 3-6 tahun 78,75	41,974,043,282	SD/MI/Paket A 100 SMP/MTs/ Paket B 97 PAUD usia 3-6 tahun 79	43,334,002,284	SD/MI/Paket A 100 SMP/MTs/ Paket B 97 PAUD usia 3-6 tahun 79,25	44,746,690,759	SD/MI/Paket A 100 SMP/MTs/ Paket B 100 PAUD usia 3-6 tahun 79,25	46,223,331,554	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan SD	1 Tahun	1 Tahun	22,005,032,727	1 Tahun	22,005,032,727	1 Tahun	22,665,183,709	1 Tahun	23,399,535,661	1 Tahun	24,162,360,524	1 Tahun	24,959,718,421	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/ Kepsek/TU	-	3 Ruang	642,863,100	3 Ruang	642,863,100	3 Ruang	662,148,993	3 Ruang	683,602,620	3 Ruang	705,888,066	3 Ruang	729,182,372	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	7 Ruang	5 Ruang	602,134,400	5 Ruang	602,134,400	5 Ruang	620,198,432	5 Ruang	640,292,861	5 Ruang	661,166,408	5 Ruang	682,984,900	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Ruang Kelas yang memadai	9 Paket	10 Paket	1,020,590,900	10 Paket	1,020,590,900	10 Paket	1,051,208,627	10 Paket	1,085,267,787	10 Paket	1,120,647,516	10 Paket	1,157,628,884	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tercukupinya Meubelair Sekolah	6 Kelas	4 Kelas	105,488,600	4 Kelas	105,488,600	4 Kelas	108,653,258	4 Kelas	112,173,624	4 Kelas	115,830,484	4 Kelas	119,652,890	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	1 Paket	6 Paket	529,081,200	6 Paket	529,081,200	6 Paket	544,953,636	6 Paket	562,610,134	6 Paket	580,951,224	6 Paket	600,122,615	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	16.011 Siswa	11.643 Siswa	142,071,200	11.643 Siswa	142,071,200	11.643 Siswa	146,333,336	11.643 Siswa	151,074,536	11.643 Siswa	155,999,566	11.643 Siswa	161,147,552	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Kelancaran KBM	10.389 Siswa	10.389 Siswa	789,542,777	10.389 Siswa	789,542,777	10.389 Siswa	813,229,060	10.389 Siswa	839,577,682	10.389 Siswa	866,947,914	10.389 Siswa	895,557,195	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tertelaksananya Asesment nasional dan PPDB Online untuk SD	62 Sekolah	62 Sekolah	929,563,700	62 Sekolah	929,563,700	62 Sekolah	957,450,611	62 Sekolah	988,472,011	62 Sekolah	1,020,696,198	62 Sekolah	1,054,379,173	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tertelaksananya peningkatan mutu melalui TPMPD serta kegiatan sekolah ramah anak	62 Sekolah	62 Sekolah	117,059,000	62 Sekolah	117,059,000	62 Sekolah	120,570,770	62 Sekolah	124,477,263	62 Sekolah	128,535,222	62 Sekolah	132,776,884	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	458,266,600	4 Kegiatan	458,266,600	4 Kegiatan	472,014,598	4 Kegiatan	487,307,871	4 Kegiatan	503,194,108	4 Kegiatan	519,799,513	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurkannya bantuan transport kepada guru honor Ber-NUPTK di SD	540 Orang	540 Orang	403,763,200	540 Orang	403,763,200	540 Orang	415,876,096	540 Orang	429,350,482	540 Orang	443,347,307	540 Orang	457,977,768	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di SD	4 Kegiatan	4 Kegiatan	171,237,800	4 Kegiatan	171,237,800	4 Kegiatan	176,374,934	4 Kegiatan	182,089,482	4 Kegiatan	188,025,599	4 Kegiatan	194,230,444	Dinas Dikbud	Metro



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendaman												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target (17)	Rn. (18)	Target (17)	Rn. (18)	Target (17)	Rn. (18)	Target (17)	Rn. (18)	Target (17)	Rn. (18)	Target (17)	Rn. (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terselenggaranya pengelolaan PAUD	1 Tahun	1 Tahun	7,630,893,705	1 Tahun	7,630,893,705	1 Tahun	7,859,820,516	1 Tahun	8,114,478,701	1 Tahun	8,379,010,707	1 Tahun	8,655,518,060	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan sarpras dan utilitas PAUD	1 Paket	4 Paket	486,186,350	4 Paket	486,186,350	4 Paket	500,771,941	4 Paket	516,996,951	4 Paket	533,851,052	4 Paket	551,468,137	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Paket	7 Paket	334,302,200	7 Paket	334,302,200	7 Paket	344,331,266	7 Paket	355,487,599	7 Paket	367,076,495	7 Paket	379,190,019	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Terpenuhiya buku dan erayon	4800 Siswa	4800 Siswa	169,601,300	4800 Siswa	169,601,300	4800 Siswa	174,689,339	4800 Siswa	180,349,274	4800 Siswa	186,228,660	4800 Siswa	192,374,206	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kelancaran KBM	4 Lembaga	4 Lembaga	176,638,565	4 Lembaga	176,638,565	4 Lembaga	181,937,722	4 Lembaga	187,832,504	4 Lembaga	193,955,844	4 Lembaga	200,356,387	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	1 Paket	4 Paket	86,000,000	4 Paket	86,000,000	4 Paket	88,580,000	4 Paket	91,449,992	4 Paket	94,431,262	4 Paket	97,547,493	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya kegiatan penunjang belajar PAUD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	140,963,950	2 Kegiatan	140,963,950	2 Kegiatan	145,192,869	2 Kegiatan	149,897,117	2 Kegiatan	154,783,763	2 Kegiatan	159,891,628	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terwujudnya lembaga PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif	28 Lembaga	28 Lembaga	269,999,550	28 Lembaga	269,999,550	28 Lembaga	278,099,537	28 Lembaga	287,109,961	28 Lembaga	296,469,746	28 Lembaga	306,253,248	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terseluruskannya bantuan transport kepada Guru Honor Bca NUPTK dan peserta kegiatan karya nyata PAUD dan Dikrus	516 Orang	516 Orang	925,185,300	516 Orang	925,185,300	516 Orang	952,940,859	516 Orang	983,816,143	516 Orang	1,015,888,549	516 Orang	1,049,412,871	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Juntaht kegiatan dalam rangka pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	1 Kegiatan	3 Kegiatan	327,791,050	3 Kegiatan	327,791,050	3 Kegiatan	337,624,782	3 Kegiatan	348,563,824	3 Kegiatan	359,927,005	3 Kegiatan	371,804,596	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Meningkatnya mutu manajemen lembaga PAUD	134 Lembaga	134 Lembaga	20,000,000	134 Lembaga	20,000,000	134 Lembaga	20,600,000	134 Lembaga	21,267,440	134 Lembaga	21,960,759	134 Lembaga	22,685,464	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Juntaht siswa penerima dana BOP PAUD	7537 Siswa	7537 Siswa	4,694,225,440	7537 Siswa	4,694,225,440	7537 Siswa	4,835,052,203	7537 Siswa	4,991,707,895	7537 Siswa	5,154,437,572	7537 Siswa	5,324,534,012	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terselenggaranya pengelolaan pendidikan nonformal / kesetaraan	1 Tahun	1 Tahun	2,112,883,700	1 Tahun	2,112,883,700	1 Tahun	2,176,270,211	1 Tahun	2,246,781,366	1 Tahun	2,320,026,438	1 Tahun	2,396,587,311	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar di SKB dan UPT PLA	12 Bulan	12 Bulan	193,336,000	12 Bulan	193,336,000	12 Bulan	199,136,080	12 Bulan	205,588,089	12 Bulan	212,290,261	12 Bulan	219,295,839	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal / Kesetaraan	Peningkatan kapasitas PTK PAUDNI	70 PTK	70 PTK	72,248,200	70 PTK	72,248,200	70 PTK	74,415,646	70 PTK	76,826,713	70 PTK	79,331,264	70 PTK	81,949,195	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Meningkatnya mutu manajemen lembaga SKB / LKP / PKBM	30 Lembaga	30 Lembaga	19,999,500	30 Lembaga	19,999,500	30 Lembaga	20,599,485	30 Lembaga	21,266,908	30 Lembaga	21,960,210	30 Lembaga	22,684,896	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Juntaht siswa penerima dana BOP Kesetaraan Paket B dan C	1.091 Orang	1.091 Orang	1,827,300,000	1.091 Orang	1,827,300,000	1.091 Orang	1,882,119,000	1.091 Orang	1,943,099,656	1.091 Orang	2,006,444,704	1.091 Orang	2,072,657,380	Dinas Dikbud	Metro



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah ketersediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan Dasar	1	1	46,300,000	1	46,300,000	1	47,689,000	1	49,234,124	1	50,839,156	5	52,516,848	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Tahun	1 Tahun	46,300,000	1 Tahun	46,300,000	1 Tahun	47,689,000	1 Tahun	49,234,124	1 Tahun	50,839,156	1 Tahun	52,516,848		
		1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	46,300,000	1 Kegiatan	46,300,000	1 Kegiatan	47,689,000	1 Kegiatan	49,234,124	1 Kegiatan	50,839,156	5 Kegiatan	52,516,848	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 04	0	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	TK 58,99 SD/SDLB 43,47 SMP/SMPLB 65,41	TK 59,46 SD/SDLB 60,30 SMP/SMPLB 65,97	-	TK 60 SD/SDLB 65,92 SMP/SMPLB 66	70,000,000	TK 60,5 SD/SDLB 66,50 SMP/SMPLB 68	72,100,000	TK 61 SD/SDLB 68 SMP/SMPLB 69	74,436,040	TK 61,51 SD/SDLB 69 SMP/SMPLB 70	76,862,655	TK 62 SD/SDLB 70 SMP/SMPLB 71	79,399,123	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terselenggaranya Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	0	0	-	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	72,100,000	1 Kegiatan	74,436,040	1 Kegiatan	76,862,655	1 Kegiatan	79,399,123	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	0	0	-	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	36,050,000	1 Kegiatan	37,218,020	1 Kegiatan	38,431,327	1 Kegiatan	39,699,561	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	0	0	-	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	36,050,000	1 Kegiatan	37,218,020	1 Kegiatan	38,431,327	1 Kegiatan	39,699,561	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap pendidikan	PAUD 135, SD 15, SMP 17	PAUD 27, SD 3, SMP 3	-	PAUD 27, SD 3, SMP 3	114,000,000	PAUD 27, SD 3, SMP 3	169,420,000	PAUD 28, SD 4, SMP 5	174,909,208	PAUD 28, SD 4, SMP 5	180,589,878	PAUD 137, SD 17, SMP 19	186,483,154	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya penerbitan izin Pendidikan Dasar	15 SD, 17 SMP	3 SD, 3 SMP	-	3 SD, 3 SMP	64,000,000	3 SD, 3 SMP	65,920,000	4 SD, 5 SMP	68,055,808	4 SD, 5 SMP	70,274,427	17 SD, 19 SMP	72,593,483	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya movev perizinan pendidikan dasar (SD & SMP) yang diselenggarakan oleh masyarakat	15 SD, 17 SMP	3 SD, 3 SMP	-	3 SD, 3 SMP	64,000,000	3 SD, 3 SMP	65,920,000	4 SD, 5 SMP	68,055,808	4 SD, 5 SMP	70,274,427	17 SD, 19 SMP	72,593,483	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya Penerbitan Izin PAUD & Nonformal	17	27	-	27	50,000,000	27	103,500,000	28	106,853,400	28	110,315,450	137	113,889,671	Dinas Dikbud	Metro
		1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat		27	-	27	50,000,000	5	51,500,000	3	53,168,600	4	54,891,263	66	56,669,740		
		1 01 05 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terselenggaranya perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan oleh masyarakat			-		-	22	52,000,000	25	53,684,800	24	55,424,188	71	57,219,931	Dinas Dikbud	Metro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)	Target (17)	Rp. (18)	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																
		1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	2 Kegiatan	2 Kegiatan	274,660,700	2 Kegiatan	274,660,700	2 Kegiatan	282,900,521	2 Kegiatan	292,066,498	2 Kegiatan	301,587,866	1 Kegiatan	311,540,265	Dinas Dikbud	Metro		
		1 01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	2 Kegiatan	2 Kegiatan	274,660,700	2 Kegiatan	274,660,700	2 Kegiatan	282,900,521	2 Kegiatan	292,066,498	2 Kegiatan	301,587,866	1 Kegiatan	311,540,265	Dinas Dikbud	Metro		
		1 01 06 2.01 02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra	1 Kegiatan	125 Orang	138,914,800	1 Kegiatan	138,914,800	1 Kegiatan	143,082,244	1 Kegiatan	147,718,109	1 Kegiatan	152,533,719	1 Kegiatan	157,567,332	Dinas Dikbud	Metro		
		1 01 06 2.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah	1 Kegiatan	88 Orang	135,745,900	1 Kegiatan	135,745,900	1 Kegiatan	139,818,277	1 Kegiatan	144,348,389	1 Kegiatan	149,054,147	1 Kegiatan	153,972,934	Dinas Dikbud	Metro		
Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal.						1641380100		1841380100		1946621503		2009692040		2075208000		2143689864				
		2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	2 Festival	846462600	2 Festival	846462600	2 Festival	871856478	2 Festival	900104628	2 Festival	92948039	2 Festival	960119824	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan	0	2 Festival	379594600	2 Festival	379594600	2 Festival	390982438	2 Festival	403650269	2 Festival	416809268	2 Festival	43063974	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.01 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemujaan Kebudayaan	Terlaksananya festival seni budaya	0	2 Festival	379594600	2 Festival	379594600	2 Festival	390982438	2 Festival	403650269	2 Festival	416809268	2 Festival	43063974	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional		2 Kegiatan	305986000	2 Kegiatan	305986000	2 Kegiatan	315165580	2 Kegiatan	325376945	2 Kegiatan	335984233	2 Kegiatan	347071713	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.02 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemujaan Tradisi Budaya	Terlaksananya pentas seni budaya	0	2 Event	255986000	2 Event	255986000	2 Event	263665580	2 Event	272208345	2 Event	281082337	2 Event	290358054	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya operasional UPT Sanggar Seni	0	12 Bulan	50000000	12 Bulan	50000000	12 Bulan	51500000	12 Bulan	53168600	12 Bulan	54901896	12 Bulan	56713659	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penguatunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat		1 Kegiatan	160882000	1 Kegiatan	160882000	1 Kegiatan	165708460	1 Kegiatan	171077414	1 Kegiatan	176654538	1 Kegiatan	182484138	Dinas Dikbud	Metro		
		2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya pembinaan SDM, Lembaga dan pranata adat oleh MPAL		1 Kegiatan	160882000	1 Kegiatan	160882000	1 Kegiatan	165708460	1 Kegiatan	171077414	1 Kegiatan	176654538	1 Kegiatan	182484138	Dinas Dikbud	Metro		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)	Target (17)	Rp. (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(19)	(20)	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	1 Kegiatan	2 Kegiatan	202431500	2 Kegiatan	202431500	2 Kegiatan	208504445	2 Kegiatan	215259989	2 Kegiatan	222277465	2 Kegiatan	229612621	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Kesenian	0	2 Kegiatan	202431500	2 Kegiatan	202431500	2 Kegiatan	208504445	2 Kegiatan	215259989	2 Kegiatan	222277465	2 Kegiatan	229612621	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Tertaksumanya Pelatihan Seni untuk masyarakat umum	0	500 Orang	57729800	500 Orang	57729800	500 Orang	59461694	500 Orang	61388253	500 Orang	63389510	500 Orang	65481364	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Tertaksumanya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional oleh DKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	144701700	1 Kegiatan	144701700	1 Kegiatan	149042751	1 Kegiatan	153871736	1 Kegiatan	158887955	1 Kegiatan	164131257	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	0	0	0	1 Karya Budaya	200000000	1 Karya Budaya	256000000	1 Karya Budaya	264294400	1 Karya Budaya	272910397	4 Karya Budaya	281916441	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal	0	2 Kegiatan	200000000	3 Kegiatan	256000000	3 Kegiatan	256000000	3 Kegiatan	264294400	3 Kegiatan	272910397	3 Kegiatan	281916441	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten / Kota	Tersusunya buku sejarah lokal Kota Metro	0	0	0	1 Karya	100000000	1 Karya	103000000	1 Karya	106337200	1 Karya	109803793	1 Karya	113427318	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	0	0	0	1 Paket	100000000	1 Paket	103000000	1 Paket	106337200	1 Paket	109803793	1 Paket	113427318	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	tersedianya data dan informasi sejarah Kota Metro	0	0	0	-		1 Aplikasi	50000000	1 Aplikasi	51620000	1 Aplikasi	53302812	1 Aplikasi	55061805	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1 Benda Cagar Budaya	25	514486000	30	514486000	40	529920580	45	547090007	50	564925141	50	583567671	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan	2 Kegiatan	514486000	2 Kegiatan	514486000	2 Kegiatan	529920580	2 Kegiatan	547090007	2 Kegiatan	564925141	2 Kegiatan	583567671	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Terdutanya cagar budaya serta terpelihara bangunan cagar budaya di Kota Metro	12 Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB)	25 ODCB	400829000	30 ODCB	400829000	40 ODCB	412853870	45 ODCB	426230335	50 ODCB	440125444	50 ODCB	454649584	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Tertaksumanya pengembangan kompetensi tenaga cagar budaya	2 Orang	5 Orang	113657000	5 Orang	113657000	5 Orang	117066710	5 Orang	120859671	5 Orang	124799697	5 Orang	128918087	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	0	1	78000000	1	78000000	1	80340000	1	82943016	1	85646958	5	88473308	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Museum		1 Kegiatan	78000000	1 Kegiatan	78000000	1 Kegiatan	80340000	1 Kegiatan	82943016	1 Kegiatan	85646958		88473308	Dinas Dikbud	Metro
		2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Tertaksumanya pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM permuseuman	0	81 Siswa	78000000	81 Siswa	78000000	81 Siswa	80340000	81 Siswa	82943016	81 Siswa	85646958	81 Siswa	88473308	Dinas Dikbud	Metro
JUMLAH TOTAL							189514972216		181032031766		186564992719		192609698483		198888753283		205452015952		

# BAB VII



## ***KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN***

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro digunakan untuk mengukur keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66	66	69	72	75	78	81
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	99,85 96,02	100,00 96,02	100,00 96,05	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00
3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	10,48 4,98	10,48 4,98	10,50 5,00	10,75 5,25	11,00 5,50	11,05 5,75	11,05 5,75
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,31	99,50	99,60	99,60	99,80	100,00	100,00

5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B	93,74	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00
6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	102,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	95,21	96,00	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00
8.	Anak Putus Sekolah (APS) SD/MI	4,00	3,00	2,00	1,00	-	-	-
9.	Anak Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	13,00	10,00	7,00	5,00	3,00	-	-
10.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	143,45	143,50	144,00	144,50	145,00	145,50	145,50
13.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	89,85	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
14.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	94,00	97,80	98,00	98,20	98,50	99,00	99,00
15.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia Sekolah Pendidikan Dasar	1:405	1:406	1:407	1:408	1:409	1:410	1:410
16.	Rasio guru/murid sekolah Pendidikan Dasar - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/ Paket B	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12
17.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D.IV - SD/MI - SMP/MTs	88,41 86,82	92,22 94,22	94,00 95,00	97,00 97,00	98,00 98,00	100,00 100,00	100,00 100,00
18.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	2	2	2	2	2	10
19.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar	0	3	5	7	9	11	13

	Budaya yang dilestarikan							
20.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	1	1	1	1	4

# BAB VIII

## ***PENUTUP***

---



Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari manajemen strategi yang pada akhirnya akan bermuara pada pertanggungjawaban (akuntabilitas). Renstra ini disusun dengan harapan bahwa seluruh staf memiliki pandangan yang sama tentang tujuan akhir organisasi yang ditempati.

Selain itu akan diperoleh acuan yang pasti dalam merencanakan setiap kegiatan, karena melalui Renstra ini seluruh aspek perencanaan dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dapat dijadikan pedoman lebih lanjut. Penyusunan Renstra ini dimaksud sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan Renja pada tahap tahunan selama lima tahun dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dalam lima tahunan.

Perencanaan Strategis ini bersifat dinamis karena sangat tergantung kepada perkembangan organisasi dalam hal ini adalah perkembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Untuk itu diharapkan akan terjadi penyesuaian-penyesuaian kembali manakala terjadi perubahan dalam organisasi.